



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/281/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK NUR CAHAYA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Tahun Berdiri : 2016
Alamat : Lingk. Bulu Siapae Kel. Manarang
Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang
Ketua Yayasan : JABIR, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 421/130/UPTD.MB/2017 tanggal 07 September 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **26 September 2017** sampai dengan **26 September 2020** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 26 September 2017
Kepala Dinas

ANDI RUDY, S.Sos

Tingkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19611114 198203 1 005